



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1702/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (pembantu rumah tangga), bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Berlawanan dengan:

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal terakhir di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya jelas di Wilayah Republik Indonesia sebagai "TERGUGAT" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 12 Oktober 2010 dengan register Nomor : 1702/Pdt.G/2009/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/17/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008); -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot talak; -
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, selama +/- 1 hari belum bercampur (Qobladdukhul), belum di dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak merasa harmonis dan membahagiakan penyebabnya karena sehari setelah pernikahan tersebut Tergugat pergi tanpa izin penggugat entah kemana sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun 4 bulan Tergugat tidak pernah kembali pada Penggugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah ri ;-
5. Bahwa selama +/- 1 tahun 4 bulan pisah tempat tinggal tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat lagi serta tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin ;
6. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;-
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan (relas) Nomor : 1702/Pdt.G/2009/PA.Slw, tanggal 20 Oktober 2009 dan Nomor : 1702/Pdt.G/2009/PA.Slw tanggal 20 Nopember 2009. Kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat yaitu ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 3328034102885847 tanggal 29 September 2009, Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/42/V/2008, tanggal 26 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2 ; -

B. Alat bukti saksi :-

1. SAKSI I, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat ; -
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008 kemudian hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 1 malam, tapi belum dikaruniai anak, dan sekarang telah mempunyai anak hasil hubungan gelap dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1½ tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, tidak pernah pulang tidak kirim nafkah, tidak ada khabar beritanya dimana Tergugat berada serta tidak memperdulikan Penggugat ;-
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencari Tergugat, namun tidak ketemu karena tidak tahu alamatnya ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008 kemudian hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 1 malam, tetapi belum dikaruniai anak, dan sekarang telah mempunyai anak hasil hubungan gelap dengan laki-laki lain ; -
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1½ tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, tidak pernah pulang kerumah orang tua Penggugat tidak ada khabar beritanya dimana Tergugat berada, tidak kirim nafkah serta sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mencari Tergugat, tetapi tidak ketemu karena tidak tahu alamatnya ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi -saksi tersebut Penggugat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyatakan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang tidak kirim nafkah tidak ada khabar beritanya dimana Tergugat berada dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat telah dipanggil secara patut dengan surat- surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

**tvnì qILÛ`u ErvCÛ`ä åuìPÛ` í°pÂ Á°, âÁSí
`ä tçÄ`uFÛ` âÀ°Z°`ÀQÎ´` yâu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat didepan sidang terbukti Penggugat adalah penduduk di xxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama slawi, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighot ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil -dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : (1). Slamet Riyadi bin Sumarno dan (2). Akhmad Jarot bin Sadnawi kedua orang saksi tersebut, telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa nilai keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah sebagai berikut : masing masing saksi tahu sendiri bahwa : Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1½ tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Tergugat tanpa mengirim nafkah dan sudah tidak memperdulikan penggugat lagi ; Oleh karena pengetahuan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan, mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dapat ditetapkan terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya setelah akad nikah, angka 2 dan 4 ; -

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci, dan telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Juz II: 302 yang berbunyi sebagai berikut :-

**fhnÛ æZFjp± zpl °á¾u, u± İxä EhX± °
xzÊ knì sYä**

Artinya: -

” Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan “;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Awal 1431 H, oleh kami Drs.FATKHUL YAKIN,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.ROHUDI dan Drs. NURYADI SISWANTO masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh TAURUTUN, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

ttd

Drs.ROHUDI

Drs. FATKHUL YAKIN,SH.

ttd

Drs. NURYADI SISWANTO

PANITERA PENGGANTI

ttd

TAURUTUN, SH.

Perincian biaya perkara ;

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Pemanggilan | Rp. 140.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 231.000,-

SALINAN

SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA/SEKRETARIS

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

NIP. 19540505 198103 2 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanggal.....

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 150 200 874

-hy-

SALINAN PUTUSAN
Nomor : 0085/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

TARYUTI BINTI WARPANGI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Banjaragung, RT.02/ RW. 08, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -

Berlawanan dengan:

TARMUSI BIN RADA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Banjaragung, RT.02/ RW. 08, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Untuk selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 dengan register Nomor : 0085/Pdt.G/2009/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 1982, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 373/03/I/1982 tanggal 01 Oktober 1982);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/ shighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Banjaragung, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal selama +/- 2 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat yang juga di Desa Warureja selama +/- 10 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama selama +/- 15 tahun 6 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 1. Darniti, umur 24 tahun;
 2. Casidin, umur 22 tahun;
 3. Kurniasih, umur 11 tahun;Anak nomor 1 dan 2 sudah menikah sedangkan anak nomor 3 ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis selama +/- 25 tahun 8 bulan, kemudian pada bulan Juli 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Warsini asal dari Desa Banjaragung, Warureja malah sekarang sudah hidup bersama dengan wanita tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2007 yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah bersama, sampai sekarang selama +/- 1 tahun 6 bulan;-
6. Bahwa selama pisah +/- 1 tahun 6 bulan, Tergugat tidak pernah pulang, tidak mengirim nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TARMUSI BIN RADA) kepada Penggugat (TARYUTI BINTI WARPANGI)-
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-

SUBSIDAIR:-

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan (relas) Nomor : 0085/Pdt.G/2009/PA.Slw, tanggal 19 Januari 2009 dan Nomor : 0085/Pdt.G/2009/PA.Slw tanggal 30 Januari 2009. Kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

C. Alat bukti surat yaitu ;

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 373/03/I/1982, tanggal 01 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermetari cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1 ;

D. Alat bukti saksi :-

1. JOKO MARIO BIN ALI MUSTA, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Desa Banjaragung, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- bahwa saksi adalah paman Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 1982, dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak tersebut ikut Penggugat; -
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Banjaragung; -
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dan masalah Tergugat pacaran lagi dengan Warsinah ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama +/- 1 tahun 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak Tergugat pergi tersebut tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat; -

2. TASWADI BIN KARNO, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kasi Pembngunan, bertempat tinggal di Desa Banjaragung, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- bahwa saksi adalah tetanggaTergugat; -
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 1982;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Warureja dan telah telah dikaruniai 3 orang anak, anak tersebut ikut Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dan karena Tergugat pacaran lagi dengan janda yang bernama Warsinah ; -
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama +/- 1 tahun 6 bulan, dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi -saksi tersebut Penggugat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyatakan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut: rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, dan karena Tergugat telah pacaran dengan Warsinah yang puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama +/- 1 tahun 6 bulan, dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak peduli lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat telah dipanggil secara patut dengan surat- surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

**tvnì qILÛ`u ErvCÛ`ä åuìPÛ` Í°pÂ Á°, âÁSí
`ä tçÀ`uFÛ` âÀ°Z°`ÀQÍ` y`au**

” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat Kutipan Akta Nikah (P.1), maka terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan shighot ta'lik t alak sesudah akad nikah tersebut;

Menimbang, selanjutnya untuk meneguhkan dalil -dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : (1).Joko Maria bin Ali Musta dan (2).Taswadi bin Karno, kedua orang saksi tersebut, telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa nilai keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah sebagai berikut : masing masing saksi tahu sendiri bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat pacaran dengan Warsinah yang puncaknya berpisah selama +/- 1 tahun 6 bulan, dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak peduli pada Penggugat, oleh karena pengetahuan saksi - saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dapat ditetapkan terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya setelah akad nikah, angka 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci, dan telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Juz II: 302 yang berbunyi sebagai berikut :

**fhnÛ æZFjp± zpì °á¾u, u± İxä EhX± °
×zÉ knì sÝä**

Artinya: -

” Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan “;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas ;

MENGADILI

6. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -
7. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
8. Menyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi ;
9. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TARMUSI BIN RADA) kepada Penggugat (TARYUTI BINTI WARPANGI) dengan iwadl Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;-
10. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.289.000,- (duaratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Jum'at, tanggal 06 Pebruari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1430 H, oleh kami Drs.SUTOYO,HS,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.FATKHUL YAKIN, SH dan Drs. NURYADI SISWANTO masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh TASLIMIN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Drs.FATKHUL YAKIN, SH

ttd

Drs. SUTOYO,HS,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Drs. NURYADI SISWANTO

PANITERA PENGGANTI

Ttd
TASLIMIN, SH.

Perincian biaya perkara :

6. Biaya pencatatan	Rp. 30.000,-
7. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
8. Biaya Penyampaian Salinan Putusan.....	Rp. 3.000,-
9. Biaya Akte Cerai	Rp. 10.000,-
10. Biaya Legalisasi Salinan Putusan.....	Rp. 10.000,-
11. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
12. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 289.000,-

Putusan ini telah mempunyai kekuatan
hukum tetap,
tanggal.....

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 150 200 874

-hy-